



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1358, 2016

KEMENPU-PR. Kesepakatan Bersama. Perjanjian
Kerjasama. Pembentukan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/PRT/M/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu melakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan, dan pihak terkait, dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu didukung dengan teknik dan prosedur penyusunan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama yang pasti, baku, dan mudah dipahami;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1007);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja sama adalah pembuatan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama yang mencakup tahapan penyusunan, pembahasan, persetujuan konsep, dan penandatanganan.

2. Kesepakatan Bersama adalah penyelarasan suatu keinginan atau harapan yang timbul untuk melaksanakan suatu kegiatan atau urusan tertentu dalam bentuk kesepakatan diantara para pihak tanpa merinci hak dan kewajiban para pihak.
3. Perjanjian Kerja Sama adalah perbuatan hukum para pihak yang merupakan tindak lanjut kesepakatan bersama atau tanpa kesepakatan bersama, yang memuat uraian isi kesepakatan dan didalamnya mengatur hak dan kewajiban serta akibat hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.
4. Pemrakarsa adalah unit kerja yang mengusulkan pembentukan atau menjadi penanggung jawab materi teknis Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama pada unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5. Pihak Terkait adalah organisasi kemasyarakatan, Badan Usaha, dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang mempunyai kepentingan bersama atas urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
6. Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
7. Mitra Kerja Sama adalah kementerian/lembaga pemerintahan nonkementerian, perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan, pemerintah daerah, dan pihak terkait yang menjadi mitra dalam melakukan Kerja Sama dengan Kementerian.
8. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit organisasi dan unit kerja di Kementerian dalam melakukan pembentukan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja sama yang memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. kerangka, dan materi muatan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama;
- b. subjek dan kewenangan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama; dan
- c. tata cara pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.

BAB II

KERANGKA, DAN MATERI MUATAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Kerangka Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 4

- (1) Kerangka Kesepakatan Bersama paling sedikit terdiri atas:
 - a. pembukaan;
 - b. materi Kesepakatan Bersama; dan
 - c. penutup.
- (2) Pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. judul;
 - b. waktu dan tempat kesepakatan;
 - c. identitas para pihak;
 - d. dasar pembuatan;
 - e. maksud dan tujuan; dan
 - f. ruang lingkup.
- (3) Materi Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- a. pernyataan kesepakatan para pihak; dan
 - b. pelaksanaan Kesepakatan Bersama;
- (4) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. pengaturan lebih lanjut terhadap hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama;
 - b. masa berlaku kesepakatan bersama;
 - c. pernyataan banyaknya dokumen rangkap kesepakatan bersama; dan
 - d. penandatanganan.

Pasal 5

- (1) Sistematika Perjanjian Kerja sama paling sedikit terdiri atas:
- a. pembukaan;
 - b. materi Perjanjian Kerja sama; dan
 - c. penutup.
- (2) Pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. judul;
 - b. waktu dan tempat kesepakatan;
 - c. identitas para pihak; dan
 - d. dasar pembuatan;
- (3) Materi Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas substansi:
- a. pernyataan kesepakatan para pihak;
 - b. pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
 - c. pengertian;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. ruang lingkup;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. pembiayaan;
 - h. jangka waktu;
 - i. keadaan kahar;
 - j. penyelesaian perselisihan;
 - k. perubahan perjanjian;